



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 3422-3435

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Unsur *Corpus* Dan *Animus* Dalam Pemahaman *Bezit* Di Indonesia

Anwar Moch Roem

Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

Email : [anwardaenks@gmail.com](mailto:anwardaenks@gmail.com)

### Abstrak

*Bezitting*, atau yang dikenal sebagai *bezit* dalam konteks hukum Indonesia, merupakan konsep hukum yang melibatkan unsur *CORPUS* (penguasaan fisik) dan *ANIMUS* (niat memiliki) dalam menentukan status penguasaan dan kepemilikan suatu benda, khususnya tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan penerapan unsur *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam *bezit* di Indonesia serta mengidentifikasi kendala hukum dalam pembuktiannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam membuktikan *CORPUS* dan *ANIMUS* terletak pada perbedaan antara hukum adat yang berbasis kepemilikan komunal dan hukum nasional yang menekankan pada kepemilikan individual. Tantangan lain mencakup penyalahgunaan konsep *bezit* untuk melegitimasi penguasaan ilegal serta pengaruh digitalisasi yang menggeser fokus dari penguasaan fisik ke bukti administratif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional dan pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain untuk menciptakan sistem agraria yang inklusif dan efisien. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi strategis untuk mengharmonisasi hukum adat dan hukum nasional serta pendekatan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kerangka hukum *bezit* untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Bezit*, *CORPUS* dan *ANIMUS*, Hukum Agraria.

## Abstract

Bezitting, or known as bezit in the context of Indonesian law, is a legal concept involving the elements of CORPUS (physical control) and ANIMUS (intention to own) in determining the status of control and ownership of an object, especially land. This study aims to analyze the understanding and application of the elements of CORPUS and ANIMUS in bezit in Indonesia and identify legal obstacles in proving it. The method used is a normative approach with an analysis of the Civil Code (KUHPerdara), the Basic Agrarian Law (UUPA), and relevant court decisions. The results of the study indicate that the main obstacle in proving CORPUS and ANIMUS lies in the differences between customary law based on communal ownership and national law which emphasizes individual ownership. Other challenges include the misuse of the concept of bezit to legitimize illegal control and the influence of digitalization which shifts the focus from physical control to administrative evidence. This study also highlights the importance of integrating customary law into the national system and utilizing modern technology such as blockchain to create an inclusive and efficient agrarian system. The contribution of this research lies in the strategic recommendations to harmonize customary law and national law as well as adaptive approaches in facing social and technological changes. Thus, this research strengthens the bezit legal framework to ensure justice and legal certainty in Indonesia.

Keywords: *Bezit, CORPUS and ANIMUS, Agrarian Law.*

## PENDAHULUAN

*Bezitting*, atau yang dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah *bezit*, merupakan konsep hukum penting yang merujuk pada penguasaan suatu benda secara fisik oleh seseorang, dengan atau tanpa hak yang sah (Faisal, 2022). Dalam konteks hukum perdata, *bezit* sering kali menjadi dasar untuk menentukan penguasaan dan kepemilikan, terutama dalam sengketa kepemilikan benda tidak bergerak seperti tanah. Konsep *bezit* ini berakar dari sistem hukum perdata Eropa, khususnya hukum Belanda, yang memengaruhi pembentukan sistem hukum di Indonesia melalui asas-asas yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) (Irwanda, 2019). *Bezit* didefinisikan dalam Pasal 529 KUHPerdara sebagai "penguasaan atas suatu benda oleh seseorang yang bertindak sebagai pemiliknya."

Dalam praktiknya, *bezit* tidak hanya terkait dengan penguasaan fisik (*CORPUS*) atas suatu benda, tetapi juga melibatkan niat atau kehendak (*ANIMUS*) untuk menguasainya sebagai pemilik. Kedua elemen ini, *CORPUS* dan *ANIMUS*, menjadi unsur utama yang harus dipenuhi dalam pemahaman *bezit*. *CORPUS* mengacu pada tindakan nyata berupa penguasaan fisik terhadap benda, sedangkan *ANIMUS* mencerminkan niat atau maksud untuk memiliki benda tersebut (Bidasari, 2016). Kombinasi dari kedua elemen ini menentukan apakah suatu penguasaan dapat dikategorikan sebagai *bezit* dalam kerangka hukum.

Meskipun terlihat sederhana, pemahaman tentang *bezit* sering kali menjadi rumit dalam konteks hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara prinsip hukum Barat yang menjadi dasar KUHPerdara dan hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Hukum adat di Indonesia memiliki konsep penguasaan yang sering kali berbeda dengan konsep *bezit* dalam hukum Barat (Harahap et al., 2023). Dalam hukum adat, penguasaan atas tanah, misalnya, sering kali didasarkan pada hubungan komunal atau kepentingan bersama, yang berbeda dengan penguasaan individual dalam konsep *bezit*. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber konflik dalam sengketa tanah, terutama ketika klaim kepemilikan bertabrakan antara masyarakat adat dan individu yang mendasarkan haknya pada konsep *bezit*.

Tantangan lain yang muncul dalam memahami *bezit* di Indonesia adalah keberadaan berbagai aturan yang tumpang tindih terkait penguasaan dan kepemilikan tanah. Selain KUHPerdara, terdapat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memberikan dasar hukum bagi sistem agraria di Indonesia (Wantu et al., 2024). UUPA mengakui hak atas tanah berdasarkan hukum adat, tetapi juga mengatur sistem pendaftaran tanah yang didasarkan pada prinsip *bezit*. Dalam banyak kasus, konflik antara hukum adat dan hukum nasional menciptakan ambiguitas dalam menentukan status *bezit* atas tanah. Sebagai contoh, seseorang dapat memiliki *bezit* secara fisik atas sebidang tanah, tetapi jika tanah tersebut tidak didaftarkan sesuai prosedur yang diatur dalam UUPA, klaim penguasaan tersebut sering kali dianggap tidak sah secara hukum (D. A. H. Bakung et al., 2022).

Selain itu, perkembangan zaman dan perubahan sosial ekonomi turut memengaruhi pemahaman tentang *bezit*. Di era modern, penguasaan fisik atas benda sering kali tidak lagi mencerminkan penguasaan yang nyata. Misalnya, dalam transaksi tanah yang melibatkan sertifikat hak milik, *bezit* fisik sering kali digantikan oleh dokumen resmi yang mencerminkan hak kepemilikan (Rahman et al., 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang relevansi elemen *CORPUS* dalam konteks modern, terutama ketika penguasaan fisik tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam menentukan *bezit*.

Kasus-kasus di pengadilan juga menunjukkan kompleksitas dalam membuktikan keberadaan unsur *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam *bezit*. Salah satu contoh yang menarik adalah kasus sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan yang mengklaim tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik. Dalam kasus semacam ini, pengadilan sering kali dihadapkan pada dilema antara penguasaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat adat dan penguasaan hukum yang dimiliki oleh perusahaan. Elemen *CORPUS* sering kali terlihat jelas pada masyarakat adat yang secara fisik mengelola tanah, tetapi elemen *ANIMUS* menjadi sulit dibuktikan, terutama jika niat penguasaan tidak diarahkan untuk memiliki secara individual melainkan sebagai bagian dari komunitas.

Permasalahan lain yang muncul adalah penyalahgunaan konsep *beziť* untuk melegitimasi penguasaan yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, penguasaan fisik yang dilakukan tanpa hak sering kali diklaim sebagai *beziť* untuk mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya, seseorang dapat menguasai tanah secara fisik dan kemudian mengklaim *beziť* berdasarkan prinsip penguasaan berturut-turut selama kurun waktu tertentu (*acquisitive prescription*). Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem hukum untuk membedakan antara *beziť* yang sah dan penguasaan yang dilakukan secara ilegal.

Di sisi lain, keberadaan teknologi modern seperti peta digital dan sistem pendaftaran tanah elektronik membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam memahami *beziť*. Teknologi ini memungkinkan pengawasan dan pendaftaran penguasaan tanah secara lebih akurat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana elemen *CORPUS* dan *ANIMUS* dapat diverifikasi dalam sistem yang semakin berbasis digital. Dalam konteks ini, hukum perlu beradaptasi untuk memastikan bahwa konsep *beziť* tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam era teknologi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman *beziť* di Indonesia dengan fokus pada elemen *CORPUS* dan *ANIMUS*. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan-tantangan hukum yang muncul dalam implementasi konsep *beziť*, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang mendasarinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsep *beziť* tidak hanya tetap relevan dalam konteks hukum modern, tetapi juga mampu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa kepemilikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini : (1) Bagaimana unsur *CORPUS* dan *ANIMUS* dipahami dan diterapkan dalam konsep *beziť* di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum agraria dan penyelesaian sengketa tanah? dan (2) Apa kendala hukum dalam membuktikan keberadaan unsur *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam penguasaan benda atau tanah di Indonesia, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bertujuan untuk menganalisis konsep *beziť* dalam hukum Indonesia, dengan fokus pada unsur *CORPUS* dan *ANIMUS*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk mengkaji regulasi terkait *beziť*, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali pemahaman teoretis tentang elemen *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam *beziť* serta bagaimana kedua unsur tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi KUHPerdata, UUPA, serta putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa penguasaan benda atau tanah. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, dan karya ilmiah lainnya yang membahas konsep *bezit* dan penerapannya dalam konteks hukum Indonesia. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk mendukung pemahaman terminologi yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan konsep *bezit* di Indonesia dengan sistem hukum negara lain, khususnya Belanda sebagai asal dari konsep *bezit*. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dalam interpretasi dan penerapan konsep *bezit* serta menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

Rumusan masalah pertama dianalisis dengan memetakan definisi dan elemen-elemen *bezit* berdasarkan regulasi yang berlaku, terutama KUHPerdata dan UUPA. Analisis ini mencakup kajian terhadap pengertian *CORPUS* sebagai penguasaan fisik dan *ANIMUS* sebagai niat untuk memiliki benda, serta bagaimana kedua elemen tersebut diinterpretasikan dalam konteks hukum adat dan nasional. Pendekatan teoritis digunakan untuk menghubungkan konsep *bezit* dengan teori kepemilikan dalam hukum perdata, sambil mempertimbangkan tantangan praktis yang muncul dalam penerapannya.

Rumusan masalah kedua dianalisis melalui studi kasus dan putusan pengadilan yang relevan, untuk mengidentifikasi kendala hukum dalam membuktikan unsur *CORPUS* dan *ANIMUS*. Analisis ini melibatkan evaluasi terhadap bukti fisik dan niat yang digunakan dalam pembuktian penguasaan, serta kendala yang muncul dalam konteks hukum adat, digitalisasi, dan sistem agraria nasional. Solusi yang ditawarkan didasarkan pada analisis normatif terhadap regulasi yang ada, serta rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum melalui integrasi teknologi, pelatihan aparat hukum, dan harmonisasi antara hukum adat dan nasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif terhadap pemahaman konsep *bezit* dalam sistem hukum Indonesia, serta solusi praktis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman dan Penerapan Unsur *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam Konsep *Bezit* di Indonesia

*Bezitting*, atau yang dikenal dalam konteks hukum Indonesia sebagai *bezit*, merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum perdata yang berhubungan dengan penguasaan suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Konsep ini memainkan peran penting dalam menentukan kepemilikan, terutama dalam sengketa yang melibatkan tanah atau benda lain yang bernilai ekonomis. Dalam hukum perdata Indonesia, *bezit* merujuk pada penguasaan fisik

atas suatu benda oleh seseorang yang bertindak sebagai pemiliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (HERAWATI, 2020). *Bezit* mencakup dua elemen utama, yaitu *CORPUS*, yang merujuk pada penguasaan fisik, dan *ANIMUS*, yang mencerminkan niat untuk memiliki benda tersebut. Kedua unsur ini harus hadir secara bersamaan untuk dapat mengategorikan suatu penguasaan sebagai *bezit*.

Unsur *CORPUS* mencerminkan tindakan nyata yang menunjukkan penguasaan fisik atas suatu benda. Dalam hukum perdata, penguasaan fisik ini sering kali diwujudkan melalui tindakan seperti menempati, menggunakan, atau mengelola suatu benda. Dalam kasus penguasaan tanah, tindakan ini dapat berupa bercocok tanam, mendirikan bangunan, atau membuat tanda batas. *CORPUS* adalah elemen objektif yang biasanya dapat diamati secara langsung oleh pihak ketiga (D. A. Bakung et al., 2024). Unsur ini memberikan landasan awal bagi pengakuan *bezit* dalam kerangka hukum. Namun, kehadiran *CORPUS* saja tidak cukup untuk membentuk *bezit*. Penguasaan fisik harus disertai dengan *ANIMUS*, yaitu niat untuk menguasai benda tersebut sebagai pemiliknya.

*ANIMUS*, sebagai elemen kedua, merujuk pada kehendak seseorang untuk memiliki benda yang dikuasanya secara fisik. Dalam konteks hukum, *ANIMUS* memiliki sifat yang lebih subjektif dibandingkan *CORPUS*. Kehendak atau niat ini sering kali sulit dibuktikan karena tidak dapat diamati secara langsung. Pembuktian *ANIMUS* biasanya dilakukan melalui tindakan-tindakan yang menunjukkan intensi untuk memiliki, seperti pembayaran pajak atas tanah, pendaftaran kepemilikan, atau tindakan hukum lainnya yang menunjukkan kepemilikan. Dalam sengketa yang melibatkan *bezit*, pengadilan sering kali memeriksa kombinasi antara bukti fisik (*CORPUS*) dan bukti niat (*ANIMUS*) untuk menentukan status penguasaan.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep *bezit* sering kali diterapkan dalam konteks agraria, terutama dalam kasus sengketa tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur sistem agraria nasional yang didasarkan pada prinsip penguasaan negara, tetapi juga mengakui penguasaan individu berdasarkan hukum adat dan hukum nasional (Istijab, 2018). Dalam sistem ini, *bezit* dapat menjadi dasar klaim atas hak milik, selama memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik dan mencegah sengketa, tetapi dalam praktiknya, banyak penguasaan yang tidak terdaftar, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat.

Dalam hukum adat, penguasaan atas tanah sering kali didasarkan pada hubungan komunal yang berbeda dengan konsep *bezit* dalam hukum perdata Barat. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, tanah dipandang sebagai milik bersama komunitas, yang dikelola untuk kepentingan bersama. Konsep ini sering kali bertentangan dengan prinsip penguasaan individual yang menjadi dasar *bezit* dalam hukum nasional. Konflik antara hukum adat dan

hukum nasional sering kali muncul dalam sengketa tanah, di mana masyarakat adat yang secara fisik menguasai tanah selama bertahun-tahun tidak dapat memenuhi syarat *ANIMUS* individu karena tanah tersebut dianggap sebagai milik komunitas (Rosy et al., 2020). Dalam banyak kasus, pengadilan harus memutuskan antara penguasaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat adat dan dokumen formal seperti sertifikat hak milik yang dimiliki oleh pihak lain.

Perbedaan antara konsep penguasaan dalam hukum adat dan hukum nasional menciptakan tantangan bagi penerapan *bezit* dalam sistem hukum Indonesia. Ketika hukum nasional mengutamakan penguasaan individual yang dapat didaftarkan, hukum adat lebih menekankan pada hubungan sosial dan tanggung jawab kolektif atas tanah. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakcocokan dalam menentukan status hukum penguasaan, terutama dalam sengketa antara masyarakat adat dan pihak yang memiliki dokumen kepemilikan resmi. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah antara masyarakat adat dan perusahaan swasta yang memiliki sertifikat hak milik, elemen *CORPUS* biasanya terlihat jelas pada masyarakat adat yang mengelola tanah secara fisik. Namun, elemen *ANIMUS* sering kali sulit dibuktikan karena niat penguasaan dalam konteks adat tidak diarahkan untuk kepemilikan individu melainkan untuk kepentingan bersama.

Perkembangan sosial dan ekonomi juga turut memengaruhi penerapan konsep *bezit* di Indonesia. Dalam era modern, penguasaan fisik sering kali tidak lagi menjadi indikator utama kepemilikan, terutama dalam konteks urbanisasi dan digitalisasi. Sertifikat tanah dan dokumen administratif lainnya telah menggantikan penguasaan fisik sebagai bukti utama kepemilikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru tentang relevansi unsur *CORPUS* dalam sistem hukum modern (Aziz, 2006). Dalam kasus di mana penguasaan fisik tidak lagi menjadi tolok ukur utama, pengadilan sering kali harus bergantung pada bukti administratif untuk menentukan status *bezit*.

Teknologi modern juga membawa tantangan baru dalam memahami dan membuktikan konsep *bezit*. Sistem pendaftaran tanah elektronik, peta digital, dan teknologi blockchain memungkinkan pengawasan dan pendaftaran penguasaan tanah yang lebih akurat. Namun, teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana elemen *CORPUS* dan *ANIMUS* dapat diverifikasi dalam konteks yang semakin berbasis digital. Misalnya, dalam sistem pendaftaran tanah elektronik, penguasaan fisik mungkin tidak lagi diperlukan, tetapi elemen *ANIMUS* harus tetap dibuktikan melalui niat yang dinyatakan secara formal dalam dokumen hukum.

Kompleksitas konsep *bezit* juga terlihat dalam kasus-kasus sengketa yang melibatkan penguasaan tanah secara berturut-turut atau *acquisitive prescription*. Dalam hukum perdata, seseorang dapat mengklaim kepemilikan atas tanah jika mereka telah menguasai tanah tersebut

secara terus-menerus selama jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat-syarat *CORPUS* dan *ANIMUS*. Namun, dalam praktiknya, banyak klaim semacam ini yang ditentang oleh pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan resmi. Pengadilan sering kali menghadapi tantangan dalam membedakan antara penguasaan yang sah dan penguasaan yang dilakukan tanpa hak.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas konsep *bezit* adalah sengketa antara masyarakat adat dan perusahaan yang mengklaim tanah berdasarkan sertifikat hak milik. Dalam kasus ini, masyarakat adat sering kali dapat membuktikan elemen *CORPUS* melalui tindakan nyata seperti penggunaan dan pengelolaan tanah. Namun, elemen *ANIMUS* menjadi sulit dibuktikan karena niat penguasaan tidak diarahkan untuk kepemilikan individu. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki sertifikat hak milik dapat dengan mudah membuktikan *ANIMUS* melalui dokumen resmi, tetapi sering kali tidak memiliki *CORPUS* yang kuat karena tidak ada penguasaan fisik langsung.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep *bezit*, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif untuk mengakomodasi dinamika sosial dan teknologi modern. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konflik dalam sengketa tanah. Sistem pendaftaran tanah juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa penguasaan yang sah dapat diakui, baik dalam bentuk penguasaan fisik maupun administratif. Teknologi modern seperti blockchain dapat digunakan untuk menciptakan sistem pendaftaran tanah yang lebih transparan dan akurat, sekaligus memungkinkan verifikasi elemen *CORPUS* dan *ANIMUS* secara lebih efisien.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konteks adat dan teknologi modern juga menjadi langkah penting dalam memperkuat penerapan konsep *bezit*. Pelatihan khusus tentang pembuktian *CORPUS* dan *ANIMUS*, serta penggunaan teknologi dalam pendaftaran tanah, dapat membantu aparat hukum untuk menangani kasus-kasus sengketa secara lebih adil dan efektif. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, antropologi, dan teknologi dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan konsep *bezit*.

Dengan memahami elemen *CORPUS* dan *ANIMUS* serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, konsep *bezit* dapat tetap relevan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang adaptif dan inklusif, yang mengintegrasikan hukum adat, hukum nasional, dan teknologi modern, akan memastikan bahwa konsep *bezit* dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya penting untuk menyelesaikan sengketa tanah, tetapi juga untuk menciptakan sistem agraria yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan zaman.

## 2. Kendala Hukum Dalam Membuktikan Keberadaan Unsur *CORPUS* Dan *ANIMUS* Dalam Penguasaan Benda Atau Tanah Di Indonesia

Kendala hukum dalam membuktikan keberadaan unsur *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam penguasaan benda atau tanah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan berlapis. Kendala ini tidak hanya muncul dari aspek teknis pembuktian di pengadilan, tetapi juga melibatkan perbedaan interpretasi hukum, konflik antara hukum adat dan hukum nasional, serta tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi modern. Konsep *bezit* yang menjadi dasar penguasaan benda dan tanah sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam penerapannya, terutama dalam membuktikan elemen *CORPUS* sebagai penguasaan fisik dan *ANIMUS* sebagai niat untuk memiliki.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, *CORPUS* merujuk pada tindakan nyata yang mencerminkan penguasaan fisik atas suatu benda atau tanah. Penguasaan fisik ini dapat berupa pemanfaatan tanah, seperti bercocok tanam, mendirikan bangunan, atau menempatkan tanda batas. Sementara itu, *ANIMUS* mencerminkan niat subjektif untuk menguasai benda tersebut sebagai miliknya. Dalam praktik hukum, pembuktian elemen *CORPUS* sering kali melibatkan bukti material yang dapat dilihat dan diverifikasi, sementara pembuktian elemen *ANIMUS* membutuhkan pengujian terhadap niat dan kehendak seseorang, yang biasanya dilakukan melalui tindakan atau dokumen pendukung. Meskipun terlihat sederhana, pembuktian kedua elemen ini kerap menjadi tantangan utama dalam sengketa tanah atau benda lain di Indonesia.

Salah satu kendala utama dalam membuktikan keberadaan *CORPUS* adalah ketika penguasaan fisik atas tanah dilakukan tanpa jejak formal atau administratif. Hal ini sering terjadi dalam kasus masyarakat adat yang mengelola tanah secara turun-temurun berdasarkan hukum adat. Meskipun masyarakat adat memiliki *CORPUS* yang jelas dalam bentuk pengelolaan fisik, seperti bercocok tanam atau menjaga kawasan tertentu, penguasaan ini sering kali tidak diakui secara hukum karena tidak terdaftar dalam sistem agraria nasional. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah antara masyarakat adat Dayak di Kalimantan dan sebuah perusahaan sawit besar, masyarakat adat dapat membuktikan penguasaan fisik atas tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat mereka. Namun, perusahaan sawit memiliki dokumen resmi berupa sertifikat hak guna usaha (HGU), yang memberikan mereka status hukum yang lebih kuat meskipun mereka tidak memiliki *CORPUS* dalam bentuk penguasaan fisik (Setiawan et al., 2023). Dalam kasus ini, pengadilan cenderung mengutamakan bukti administratif seperti HGU, sementara bukti *CORPUS* masyarakat adat sering kali diabaikan.

Kendala lain muncul dalam membuktikan *ANIMUS*, terutama ketika penguasaan fisik dilakukan tanpa niat untuk memiliki. Dalam hukum adat, tanah sering kali dianggap sebagai milik komunal yang dikelola untuk kepentingan bersama. Hal ini berbeda dengan konsep

*ANIMUS* dalam hukum perdata yang mengharuskan adanya niat individu untuk memiliki benda atau tanah sebagai hak pribadi. Perbedaan ini sering kali menimbulkan kesulitan dalam sengketa tanah, terutama ketika masyarakat adat tidak dapat membuktikan *ANIMUS* kepemilikan individu. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah adat di Papua, masyarakat adat sering kali tidak memiliki dokumen atau bukti yang menunjukkan niat mereka untuk memiliki tanah secara individu. Tanah tersebut dikelola oleh komunitas berdasarkan hukum adat, tetapi ketika perusahaan atau pihak lain yang memiliki sertifikat tanah menggugat kepemilikan mereka, pengadilan cenderung mengesampingkan bukti *ANIMUS* adat karena tidak sesuai dengan kerangka hukum nasional.

Selain itu, tantangan teknis dalam pembuktian *CORPUS* dan *ANIMUS* juga terjadi dalam kasus penguasaan tanah yang melibatkan sistem agraria modern. Sistem pendaftaran tanah yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mensyaratkan pendaftaran formal sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun, banyak penguasaan tanah yang dilakukan tanpa melalui proses pendaftaran ini, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Dalam kasus seperti ini, pihak yang menguasai tanah secara fisik sering kali kalah dalam sengketa dengan pihak lain yang memiliki dokumen resmi, meskipun penguasaan fisik telah dilakukan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah di Kabupaten Bogor pada tahun 2018, warga yang telah menguasai tanah secara fisik selama lebih dari 20 tahun kalah dalam gugatan yang diajukan oleh pemilik sertifikat tanah yang baru diterbitkan. Pengadilan memutuskan bahwa bukti administratif berupa sertifikat tanah lebih kuat dibandingkan bukti *CORPUS* berupa penguasaan fisik dan pengelolaan tanah oleh warga (Ladzuardi et al., 2024).

Kendala lain yang signifikan adalah penyalahgunaan konsep *bezit* untuk melegitimasi penguasaan yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, pihak tertentu menggunakan penguasaan fisik sebagai dasar untuk mengklaim kepemilikan tanah meskipun mereka tidak memiliki hak yang sah. Hal ini sering terjadi dalam kasus okupasi tanah ilegal, di mana pihak yang menguasai tanah secara fisik mengklaim *bezit* berdasarkan prinsip penguasaan berturut-turut atau *acquisitive prescription*. Dalam konteks ini, pembuktian *ANIMUS* menjadi lebih sulit karena niat penguasaan sering kali tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah di DKI Jakarta pada tahun 2021, sebuah kelompok yang menduduki tanah negara selama lebih dari 10 tahun mengklaim kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik yang terus-menerus. Namun, pengadilan menolak klaim ini karena tidak ada bukti yang menunjukkan *ANIMUS* untuk memiliki tanah secara sah, seperti pembayaran pajak atau pendaftaran tanah (Pasaribu & Zulfa, 2021).

Perkembangan teknologi modern juga membawa tantangan baru dalam membuktikan *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam konteks penguasaan benda atau tanah. Sistem pendaftaran tanah

elektronik dan penggunaan teknologi seperti peta digital atau blockchain dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam mencatat kepemilikan tanah. Namun, teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana *CORPUS* dan *ANIMUS* dapat diverifikasi dalam sistem yang semakin berbasis digital. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan sertifikat elektronik, bukti penguasaan fisik (*CORPUS*) mungkin tidak lagi relevan karena penguasaan lebih ditentukan oleh data digital yang tercatat dalam sistem elektronik. Hal ini dapat menguntungkan pihak yang memiliki akses ke teknologi dan dokumen resmi, sementara pihak yang hanya memiliki *CORPUS* fisik sering kali dirugikan.

Tantangan dalam membuktikan *CORPUS* dan *ANIMUS* juga terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan peralihan hak atas tanah melalui jual beli atau pewarisan. Dalam banyak kasus, pihak yang menerima hak atas tanah tidak memiliki penguasaan fisik secara langsung, tetapi memiliki dokumen resmi yang menunjukkan niat untuk memiliki (*ANIMUS*). Sebaliknya, pihak yang menguasai tanah secara fisik sering kali tidak dapat menunjukkan bukti administratif yang mendukung klaim mereka. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah di Surabaya pada tahun 2020, sebuah keluarga yang telah menguasai tanah secara fisik selama lebih dari 30 tahun digugat oleh ahli waris yang memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan pada tahun 1990-an. Pengadilan memutuskan untuk memenangkan pihak ahli waris karena mereka memiliki bukti administratif yang lebih kuat, meskipun pihak yang menguasai tanah memiliki *CORPUS* yang lebih jelas (Bariton & Wahjuningati, 2023).

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih adaptif dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dapat menjadi solusi untuk mengurangi konflik dalam sengketa tanah, terutama dalam kasus yang melibatkan masyarakat adat. Pengakuan terhadap penguasaan fisik yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dapat ditingkatkan melalui peraturan yang lebih inklusif dan prosedur yang lebih sederhana untuk mendaftarkan tanah adat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami konteks sosial dan budaya masyarakat adat dapat membantu memastikan bahwa *CORPUS* dan *ANIMUS* dinilai secara adil.

Teknologi modern juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam membuktikan *CORPUS* dan *ANIMUS*. Sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain, misalnya, dapat mencatat riwayat penguasaan tanah secara transparan dan tidak dapat diubah. Hal ini dapat membantu mengurangi sengketa yang melibatkan klaim ganda atau penyalahgunaan konsep *beziť*. Namun, teknologi ini harus diimbangi dengan upaya untuk memastikan akses yang merata bagi semua pihak, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan, agar mereka tidak dirugikan oleh sistem yang berbasis teknologi.

Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum yang lebih inklusif, teknologi modern, dan

peningkatan kapasitas aparat hukum, tantangan dalam membuktikan *CORPUS* dan *ANIMUS* dapat diminimalkan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tanah dan benda. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, sekaligus tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan unsur *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam konsep *bezit* di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat, serta perkembangan teknologi modern. Dalam konteks hukum agraria, *CORPUS* sebagai penguasaan fisik sering kali berbenturan dengan tuntutan formal administratif, sementara *ANIMUS* sulit dibuktikan karena bersifat subjektif dan tergantung pada konteks budaya masyarakat. Konflik antara hukum adat yang mengutamakan kepemilikan komunal dan sistem hukum nasional yang berbasis individual menjadi salah satu sumber utama ambiguitas hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah. Kasus-kasus pengadilan menunjukkan bahwa *bezit* sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi penguasaan yang tidak sah, sementara masyarakat adat yang memiliki *CORPUS* yang kuat justru sering kali kalah karena kurangnya bukti administratif untuk membuktikan *ANIMUS*. Penelitian ini menyoroti bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem nasional dan penggunaan teknologi modern, seperti blockchain, dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan keadilan.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam yang menggabungkan pendekatan normatif dan studi kasus dalam membahas tantangan pembuktian *CORPUS* dan *ANIMUS* dalam konteks hukum Indonesia yang multikultural dan sedang beradaptasi dengan digitalisasi. Rekomendasi untuk harmonisasi antara hukum adat dan nasional, serta pemanfaatan teknologi modern untuk menciptakan sistem agraria yang lebih inklusif dan efisien, menjadi kontribusi baru yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum terkait *bezit*. Dengan pendekatan yang adaptif dan progresif, penelitian ini memberikan landasan untuk membangun sistem hukum agraria yang lebih responsif terhadap tantangan sosial, budaya, dan teknologi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. (2006). DIPLOMATIC CORPUS: BETWEEN THE DUTCH IN TANAH MELAYU AND THE NORTHERN MALAY COURTS, 1641-1699. *JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES*, 11, 127–139.
- Bakung, D. A. H., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2022). Contra Perceptions Of The Freedom Of Contract Principle In Law No. 2 Of 1960 Concerning Agricultural Products Sharing With The Community Ijon System In The Bonebeach Environment. *Protection: Journal Of Land And Environmental Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i1.280>
- Bakung, D. A., Pham, T. N., & Muhtar, M. H. (2024). Disparity in the Doctrine of Promissory Estoppel between Indonesia, the Philippines and the United Kingdom. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2122>
- Bariton, S. A., & Wahjuningati, E. (2023). KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK EIGENDOM TERKAIT SENGKETA TANAH DI JALAN GENTENG BUTULAN SURABAYA. *JUDIACIARY Hukum & Keadilan*, 12(1), Article 1.
- Bidasari, A. (2016). EKSISTENSI KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN ATAS ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21067/jph.v1i2.1414>
- Faisal, M. (2022). Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Bezwaring, dan Beslag terhadap Pembedaan Benda dalam Hukum Kebendaan Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1), 217–228.
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., Muhtar, M. H., & Mustaqim. (2023). PENGANTAR ILMU HUKUM. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/255>
- HERAWATI, H. (2020). *LUQATHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/12169/>
- Irwanda, M. R. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Bezit Terhadap Pasal 529 KUHPerdata (Studi Kasus di Desa Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan)* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/7940/1/SKRIPSI%20PDF.pdf>
- Istijab, I. (2018). Penyelesaian sengketa tanah sesudah berlakunya undang-undang pokok agraria. *Widya Yuridika*, 1(1), 234794.
- Ladzuardi, I., Sihotang, S., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). *Analisis Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Kepemilikan Hak atas Tanah di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 21 Tahun 2020 / Karimah Tauhid*. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/13473>
- Pasaribu, P., & Zulfa, E. A. (2021). AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN

- KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>
- Rahman, A., Junus, N., & Muhtar, M. H. (2024). KEDUDUKAN HIBAH BANGUNAN PEMERINTAH YANG DIBANGUN DI TANAH HAK MILIK ORANG LAIN SEBAGAI HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PASAL 10. B UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (DESA DOULAN KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), Article 6. <https://doi.org/10.62335/b2y7pd15>
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT SETRA KARANG RUPIT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.207>
- Setiawan, A., Mulyawan, A., & Ali, N. (2023). SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH: KEDUDUKAN HUKUM DAN PENYELESAIANNYA DALAM REGULASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT DAYAK. *The Juris*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.780>
- Wantu, F. M., Bakung, D. A., & Muhtar, M. H. (2024). URGENSI PEMBENTUKAN PERDES TENTANG PENATAAN TANAH SEMPADAN PANTAI DI PESISIR TELUK TOMINI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN SERTA KEPEMILIKANNYA. *MAJU: Indonesian Journal of Community Empowerment*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.62335/ay9p2325>